



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darfikah, S.Sy. advokat/Penasehat Hukum pada kantor DARFIKAH, S.SY & PARTNERS yang beralamat di Jl. Meulaboh- Tapaktuan Desa xxxxx xxxx xxxxxxxx kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya yang selanjutnya di sebut sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 94/II/VI/2012 (**Akta Perkawinan 94/II/VI/2012**);
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhai Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di desa xxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya hingga tahun 2017 lalu pindah ke asrama yang beralamat di desa xxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten xxxx Barat Daya sampai tahun 2021 ketika Tergugat di pecat dari Kedinasan Polri dan Penggugat kembali lagi ke rumah orang Tua Penggugat dengan suruhan dari Tergugat;
4. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - 1) **Naisya Qiara Irawan** lahir di Padang Merante 27 Maret 2013 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 12732/CS-ABDYA/2013;
 - 2) **Aldea Syaqira Irawan** lahir di xxxxx xxxx xxxxxxxx 06 Juni 2016 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1112-LT-23032018-0021;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung sampai tanggal 02 agustus 2013 ketika Tergugat memakai Narkoba hingga ditahan di Polres xxxx Barat Daya selama 8 (delapan) bulan lamanya;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mana Tergugat pernah mengucapkan cerai terhadap Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan setelah Tergugat dibebaskan dari tahanan, pada tahun

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/MS.Bpd



2014 kala itu anak pertama berusia 13 bulan. Akibat dari kata cerai yang diucapkan oleh Tergugat terhadap Penggugat maka terjadilah pisah rumah selama 2 (dua) minggu lamanya, setelah itu pihak keluarga dan aparat desa berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan bermacam-macam janji yang akhirnya Penggugat dan Tergugat Rujuk Kembali;

7. Bahwa setelah Pergugat dan Tergugat rujuk dari cerainya mereka pun hidup bersama meskipun tidak ada kejujuran yang sering menimbulkan pertengkaran sehingga pada tahun 2021 Tergugat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri karna menggunakan narkoba, sehingga Tergugat membawa amarahnya terhadap Penggugat dan menceraikan Penggugat kedua kalinya dengan mengucapkan cerai yang diulang 4 (empat) kali dengan ucapan yang sama (saya Tergugat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun hari ini menceraikan kamu Fadhila binti Djufli dengan Talak tiga);
8. Bahwa setelah Tergugat menceraikan Penggugat Tergugat juga menelpon Ibunda Penggugat untuk mengatakan bahwa Tergugat menceraikan Penggugat dengan lafaz di atas dan Tergugat juga mendatangi Keuchik desa xxxxx xxxx xxxxxxxx untuk melaporkan bahwa Tergugat sudah mengucapkan cerai terhadap Penggugat;
9. Bahwa atas permasalahan atau perselisihan yang dihadapi, Penggugat telah mencoba sabar dan diam namun Tenggugat tidak ada upaya untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat. Bahkan setelah berpisah rumah selama 2 bulan lamanya Tergugat membuat keributan di hadapan rumah orang tua Penggugat dan meminta Penggugat menandatangani surat hak asuh anak untuk Tergugat;
10. Bahwa setelah Tergugat menceraikan Penggugat pada february 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat Untuk Penggugat dan anak-anak Tergugat yang hidup bersama Penggugat;
11. Bahwa jalur mediasi sudah dilaksanakan oleh Keuchik dan aparat **desa xxxxx xxxx xxxxxxxx dan Dinas Badan Kepegawaian Pengembangan**

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mencari perdamaian dan guna menyelamatkan pemikahan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terurai di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
13. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk dapat menentukan hari sidang dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tegugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Naisya Qiara Irawan**, perempuan lahir di Padang Merante 27 Maret 2013 dan **Aldea Syaqira Irawan**, perempuan lahir di xxxxx xxxx xxxxxxxx 06 juni 2016;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang di dampingi kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak temyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana ada sedikit perubahan terhadap gugatannya dan sudah diserahkan perbaikan secara tertulis pada sidang tanggal 16 Agustus 2022;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Ainul Fadhilah) Nomor: 1112056701860001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya tanggal 10 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Ainul Fadhila) dan Tergugat (Fandi Irawan) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, Provinsi xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 94/11/VI/2012 tanggal 09 Juli 2012.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Naisya Qiara Irawan Nomor: 12732/CS-ABDYA/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya tanggal 14 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aldea Syaqira Irawan Nomor: 1112-LT-23032018-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya tanggal 2 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah xxxx Nomor Kep/433/XII/2020 Tentang Pemberhentian tidak hormat dari Dinas Polri atas nama Fandi Irawan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah xxxx tanggal 14 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama Ainul Fadhilah dan Tergugat bernama fandi Irawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah sah pada tahun 2007 yang

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/MS.Bpd



lalu dan pernikahan mereka dahulu terdaftar di KUA Kecamatan Manggeng, Kabupaten xxxx Barat Daya, Provinsi xxxx;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun di Gampong xxxxx xxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, Provinsi xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Tergugat menggunakan narkoba dan sering mengucapkan kata cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang turun dari rumah kediaman bersama pada waktu itu adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah rumah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anaknya, yang saksi lihat dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh aparat desa namun perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali

Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama Ainul Fadilah dan Tergugat bernama fandi Irawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah sah pada tahun 2007 yang lalu dan pernikahan mereka dahulu terdaftar di KUA Kecamatan Manggeng, Kabupaten xxxx Barat Daya, Provinsi xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun di Gampong xxxxx xxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, Provinsi xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Tergugat menggunakan narkoba dan sering mengucapkan kata talak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang turun dari rumah kediaman bersama pada waktu itu adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah rumah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anaknya, yang saksi lihat dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh aparat desa termasuk saksi yang Ketika itu menjabat sebagai kepala desa namun perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/MS.Bpd



- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun Kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian Dengan Surat Keputusan Bupati xxxx Barat Daya Nomor 221 Tahun 2022 Tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat-syarat formil dan materil pemberian kuasa dari Penggugat serta memeriksa kelengkapan dan persyaratan dari kuasa hukum, kenyataannya pemberian kuasa dan kuasa hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kuasa Penggugat dapat bertindak sebagai pihak formil (*incasu* Penggugat formil) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di Kecamatan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya sehingga sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin atau tidak

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berhubungan badan sejak Februari 2021 sampai dengan sekarang dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P-1 dan P-2, serta dua orang saksi, masing-masing bernama Mariani biti Nyak Ge dan Zurkamain bin Adnan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Juli 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 Juli 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan ibu dan ayah kandung dari Naisya Qiara Irawan dan Aldea Syaqira Irawan yang masih berada di bawah 12 tahun, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 dan 4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keputusan pembeberhentian Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah diberhentikan dari Dinas Polri, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing Mariani biti Nyak Ge dan Zurkamain bin Adnan adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menggunakan narkoba dan sering mengucapkan talak dan setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhinya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 bulan. Keterangan yang disampaikan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menggunakan narkoba dan sering mengucapkan talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 bulan, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنًا .

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (*resiko*) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:”Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar’iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, sebagaimana dalam yang tertera didalam gugatan Penggugat juga memohon agar Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama Naisya Qiara Irawan tanggal lahir 27 Maret 2013 Jenis Kelamin Perempuan dan Aldea Syaqira Irawan Tanggal lahir 06 Juni 2016 Jenis Kelamin Perempuan berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan penetapan hak asuh anak tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun maka yang berhak untuk mengasuh adalah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*. Dari kedua

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, tujuan utama dari syariat Islam adalah tercapainya kemaslahatan bagi manusia (*li masha'li' ibad*) dan menghilangkan segala bentuk *mafsadat*. Bertitik tolak dari tujuan utama ini serta dihubungkan dengan penetapan hak asuh anak, maka ketentuan yang harus diterapkan adalah terwujudnya *maslahat* dan hilangnya *mafsadat* bagi anak;

Menimbang, bahwa selama ini anak yang bernama Naisya Qiara Irawan tanggal lahir 27 Maret 2013 Jenis Kelamin Perempuan dan Aldea Syaqira Irawan Tanggal lahir 06 Juni 2016 Jenis Kelamin Perempuan sudah bersama Pengugat dan diasuh secara layak maka Permintaan hak asuh anak terhadap anak tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama Naisya Qiara Irawan tanggal lahir 27 Maret 2013 Jenis Kelamin Perempuan dan Aldea Syaqira Irawan Tanggal lahir 06 Juni 2016 Jenis Kelamin Perempuan, berada dalam asuhan Penggugat, selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut *Mumayyiz* atau berumur 12 tahun.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1444 Hijriah oleh Reni Dian Sari, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 117/Pdt.G/2022/MS.Bpd Tertanggal 1 Agustus 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Munizar, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)